



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA  
TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
  1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran pegawai;
  2. memberi teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD terhadap pegawai dibawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. sebagai Perwira Upacara dan mempersiapkan cadangan Perwira Upacara; dan
  - 2. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menyiapkan 2 (dua) Peleton peserta Upacara serta 6 (enam) unit bus sekolah untuk menjemput dan mengantar Paduan Suara SMA serta peserta didik sebagai peserta Upacara.
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri dan Paduan Suara.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- m. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara.
- n. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan panel listrik di area lapangan Upacara.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas menghadirkan pegawai untuk mengikuti Upacara dan mengatur, mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
  - 1. sebagai Perwira Upacara;
  - 2. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 3. melaporkan kesiapan Upacara;
  - 4. memantau ketertiban barisan/kelompok.

- p. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyiapkan Sound System;
  2. menyiapkan tenda Upacara;
  3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
  4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik;
  5. menyiapkan papan nama dan Backdrop; dan
  6. menghadirkan Pegawai untuk mengikuti Upacara.
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
  2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta;
  4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
  5. menyiapkan papan nama dan bloking kelompok;
  6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
  7. menyiapkan Protokoler.
- r. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten signature]*  
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta